

## **SEKRETARIAT PPS KECAMATAN SUKOREJO**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 96/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA BLITAR NOMOR 71/PP.04.2-Kpt/3572/KPU- Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PPS DI KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017;

Bahwa untuk menindaklanjuti Perubahan Keputusan Lurah Karang Sari Nomor 01 Tahun 2020 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat PPS Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 981).

**Dalam Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 96/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Perubahan Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 71/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPS di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Blitar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2020.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 96/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 71/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat PPS Di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 **terkait dengan** perubahan Sekretariat PPS di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagai berikut: 1. Menetapkan Perubahan Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 71/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat PPS Di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; 2. menetapkan dan mengangkat M. TH Aries Setioningsih, S.Pd menggantikan Selor Hadi Sudirman sebagai Sekretariat PPS di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo.
  - Lampiran 3 halaman.